



**PENETAPAN**  
**Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

**WELIAM SENGKEY**, Laki-laki, umur 46 tahun, lahir di Lalumpe, 28 Desember 1978, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Lalumpe, Jaga IV, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan.

Untuk Selanjutnya disebut.....  
**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **WELIAM SENGKEY**, yang lahir di Desa Lalumpe pada tanggal 28 Desember 1978 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut:
  - a. Akte Kelahiran;
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. KTP;
  - d. Surat Tanda Tamat Belajar;
2. Bahwa pemohon telah mempunyai Paspor dengan Nomor : A9355814 atas nama WILLIAM DANIEL SENGKEY, lahir di Lalumpe tanggal 28 Desember 1978 yang mana Paspor tersebut telah habis masa berlakunya pada tanggal 23 Oktober 2019;
3. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas Nama **WELIAM SENGKEY**, yang lahir di Lalumpe tanggal 28 Desember 1978, akan tetapi khawatir ditolak Kantor Imigrasi karena pernah memiliki paspor atas nama WILLIAM DANIEL SENGKEY;
4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh pemohon dari WILLIAM DANIEL SENGKEY menjadi **WELIAM SENGKEY**, yang mana pada waktu penerbitan Paspor tersebut Pemohon tidak berpikir akan akibat hukum selanjutnya, oleh karena pada waktu pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan paspor tidak berpikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut;

5. Bahwa namun demikian pemohon berprinsip bahwa nama pemohon adalah **WELIAM SENGKEY** yang lahir di Lalumpe tanggal 28 Desember 1978 sesuai data diri yang pemohon lampirkan/ ajukan;
6. Bahwa terkait dengan permohonan tersebut di atas maka, Pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Amurang dapat mengeluarkan surat Penetapan bahwa nama Pemohon adalah **WELIAM SENGKEY** lahir di Lalumpe tanggal 28 Desember 1978, sesuai data diri yang Pemohon lampirkan, dan memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Paspor pemohon dari nama WILLIAM DANIEL SENGKEY menjadi **WELIAM SENGKEY**;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Hakim yang akan memeriksa Permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bahwa lahir dengan nama **WELIAM SENGKEY**, lahir di Lalumpe tanggal 28 Desember 1978 sesuai data diri yang pemohon lampirkan;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado untuk merubah Paspor No. A9355814 atas nama WILLIAM DANIEL SENGKEY menjadi **WELIAM SENGKEY**;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan yaitu Kuasanya Adrianus Hobihi,SH & Fernando Sarijowan,SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ADRIANUS HOBIHI, SH & Rekan yang beralamat di Desa Lopana Satu, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 4 Juni 2025 dengan Nomor 99/SK.Prak/2025/PN Amr,

Menimbang, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7105072812780001 atas nama Weliam Sengkey, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 982/DKCS/DISP/2012 atas nama Weliam Sengkey, tertanggal 27 April 2023 Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, Dekky J Tuwo, S.Sos, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/07/2007 antara Weliam Sengkey dengan Sandy Nissa Rotinsulu, tertanggal 27 April 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, Dekky J Tuwo, S.Sos, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105072409080225 tertanggal 5 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga Weliam Sengkey, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 18 OB of 103 394888 atas nama Weliam Sengkey, tertanggal 31 Mei 1997 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Serui Kabupaten Yapen Waropen, Drs. A.SIAPPA LUNDA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor A 9355814 atas nama William Daniel Sengkey, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Kuasa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang di dalam persidangan keterangannya telah didengar di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **DELFI KUMOTU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi hendak menerangkan mengenai masalah adanya perbedaan nama dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan nama pada Paspor milik Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak menyatakan bahwa nama yang ada di dokumen Paspor adalah orang yang sama dalam KTP Pemohon;
  - Bahwa Pemohon hendak mengurus perubahan nama pada dokumen Paspor dengan nama William Daniel Sengkey menjadi nama yang sama pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yakni Weliam Sengkey;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Pembuatan Paspor;



- Bahwa William Daniel Sengkey dan Weliam Sengkey adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi sering bepergian ke luar negeri untuk melakukan kegiatan keagamaan ;

2. **MARSHA VIRGINIA LUMENTA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi hendak menerangkan mengenai masalah adanya perbedaan nama dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan nama pada Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak menyatakan bahwa nama yang ada di dokumen Paspor adalah orang yang sama dalam KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus perubahan nama pada dokumen Paspor dengan nama William Daniel Sengkey menjadi nama yang sama pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yakni Weliam Sengkey;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Pembuatan Paspor;
- Bahwa William Daniel Sengkey dan Weliam Sengkey adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi sering bepergian ke luar negeri untuk melakukan kegiatan keagamaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok permohonan, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maksud pokok dari Para Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada dokumen Paspor pemohon Dari William Daniel Sengkey menjadi Weliam Sengkey;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amurang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*) yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi diketahui dan diperoleh fakta bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Amurang sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Amurang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok atau inti permohonan Pemohon adalah supaya Pemohon diberi izin untuk merubah Paspor Nomor A9355814 atas nama William Daniel Sengkey menjadi Weliam Sengkey, karena kedua nama tersebut merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang, yang dapat diajukan adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi misalnya karena pikun;
3. Pengangkatan kewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil. Misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara tersebut;
10. Permohonan agar seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan nama sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) wajib dilaporkan penduduk kepada instansi yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan- alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama pada dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu nama WELIAM SENGKEY pada Paspor No.A9355814 tertulis sebagai WILLIAM DANIEL SENGKEY dan dengan nama WELIAM SENGKEY di Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7105072812780001 dan Kartu Keluarga Nomor 7105072409080225, Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor 982/DKCS/DISP/2012 tertanggal 27 April 2023, dan Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/07/2007 tertanggal 27 April 2023 Atas Nama : WELIAM SENGKEY;

Menimbang, bahwa dari semua dokumen-dokumen milik Pemohon yang dijadikan bukti terdapat 2 (dua) perbedaan nama yaitu WELIAM SENGKEY dan WILLIAM DANIEL SENGKEY pada Paspor Nomor ; A9355814

Menimbang, bahwa hal ini terjadi karena Pemohon menggunakan 2 (dua) nama (vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4,) sehingga terdapat beberapa perbedaan nama Pemohon yaitu WILLIAM DANIEL SENGKEY dan WELIAM SENGKEY;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan para Saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon petitum kedua tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado untuk merubah Paspor Nomor A9355814 atas nama WILLIAM DANIEL SENGKEY menjadi WELIAM SENGKEY ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua Ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2024, oleh Christyane P. Kaurong, SH.MHum, Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Amr tanggal 5 Juni 2025, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Astriani Van Bone, S.H.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistein informasi Pengadilan pada hari itu juga

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Astriani Van Bone,SH.MH**

**Christyane P. Kaurong,SH.M.Hum**

Perincian biaya :

1 Materai ..... :Rp10.000,00;

2 Redaksi ..... :Rp10.000,00;

3 Biaya Proses ..... : Rp150.000,00;

4 PNBP ..... : Rp40.000,00;

5 PNBP Relas ..... : Rp50.000,00;

Jumlah ..... : Rp260.000,00;

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)